



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1183, 2017

KEMENDAG. Tata Naskah Dinas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62/M-DAG/PER/8/2017

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 702/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Administrasi Umum Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan pedoman umum tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melakukan penyesuaian terhadap penataan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Kertas Untuk Arsip Dokumen Permanen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pendahuluan;
  - b. Jenis dan Format Naskah Dinas;
  - c. Pembuatan Naskah Dinas;
  - d. Pengamanan Naskah Dinas;
  - e. Kewenangan Penandatanganan; dan
  - f. Pengendalian Naskah Dinas.
- (2) Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 702/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Administrasi Umum Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62/M-DAG/PER/8/2017

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi umum sebagai sarana informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan di lingkungan Kementerian Perdagangan memerlukan adanya kesamaan bahasa dan keseragaman tindakan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya Tata Naskah Dinas dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Perdagangan. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum yang meliputi pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata surat, penyusunan produk hukum, serta ralat.

Ketentuan tentang tata naskah dinas di Kementerian Perdagangan telah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 702/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Administrasi Umum Kementerian Perdagangan, namun seiring dengan perjalanan waktu dan adanya restrukturisasi organisasi ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menyempurnakan Pedoman Administrasi Umum Kementerian Perdagangan dimaksud. Penyempurnaan Pedoman Administrasi Umum Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan sebagai bagian dari unsur administrasi umum perlu mempertimbangkan dinamika perkembangan peraturan perundangan dan teknologi informasi untuk memperlancar arus informasi serta komunikasi tulis kedinasan.